



**YAYASAN PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH**
Kp. Legok Gombong Rt 01 Rw 20, Desa Tamanjaya, Kec Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat 40565

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH
NOMOR 021/SK.YPAA/VI/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA
AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH**

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH AL-AMIRIYAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Amiriyah Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Wirausaha Al-Hikmah Al-Amiriyah**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha PP. Al-Hikmah Al-Amiriyah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 21 Juni 2024
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Al-Hikmah Al-Amiriyah



KH. Ade Muhamad Syamsudin